

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENANGANAN LAPORAN WHISTLEBLOWING OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN NUSA TENGGARA TIMUR

Naomi Magdalena Letik¹, Moni W. Muskanan², Minarni A. Dethan³
^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Email: naomimgl37@gmail.com

Article History

Received: 09-05-2025

Revision: 13-05-2025

Accepted: 14-05-2025

Published: 26-05-2025

Abstract. *This study aims to determine the factors that become opportunities and challenges in handling whistleblowing reports by the Financial and Development Supervisory Agency of the NTT Representative Office. This study uses a qualitative descriptive approach by conducting interviews with employee informants at the NTT BPKP Representative Office. The results of the study indicate that opportunities in handling whistleblowing reports include early prevention of violations through information from whistleblowers, increasing employee awareness through socialization and education programs, an easily accessible reporting system and a safe report handling mechanism, as well as support and organizational culture in handling whistleblowing reports. The challenges faced include weak legal protection for reporters, lack of relevant evidence, and minimal knowledge of whistleblowing and the role of BPKP. This study recommends the development of policies for legal protection for reporters and increasing the socialization of the whistleblowing system in order to increase the effectiveness of handling whistleblowing reports and public trust in the BPKP environment.*

Keywords: *Whistleblowing, report handling, opportunities, challenges.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam penanganan laporan whistleblowing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan Pegawai di BPKP Perwakilan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang dalam penanganan laporan whistleblowing meliputi pencegahan pelanggaran lebih dini melalui informasi dari whistleblowing, peningkatan kesadaran pegawai melalui program sosialisasi dan edukasi, sistem pelaporan yang mudah diakses dan mekanisme penanganan laporan yang aman, serta adanya dukungan dan budaya organisasi dalam menangani laporan whistleblowing. Tantangan yang dihadapi berupa perlindungan hukum yang lemah terhadap pelapor, kurangnya bukti yang relevan, serta minimnya pengetahuan terhadap whistleblowing dan peran BPKP. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan untuk perlindungan hukum bagi pelapor dan peningkatan sosialisasi sistem whistleblowing guna meningkatkan efektivitas penanganan laporan whistleblowing dan kepercayaan publik di lingkungan BPKP.

Kata Kunci: *Whistleblowing, penanganan laporan, peluang, tantangan.*

How to Cite: Letik, N. M., Muskanan, M. W., Dethan, M. A (2025). Faktor-Faktor Yang Menjadi Peluang Dan Tantangan Dalam Penanganan Laporan Whistleblowing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (2), 4869-4881. [10.54373/ifiheb.v5i2.3124](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i2.3124)


PENDAHULUAN

Whistleblowing merupakan salah satu mekanisme penting dalam deteksi dini penyimpangan, pelanggaran, atau korupsi dalam organisasi. *Whistleblowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (*whistleblower*) yang melaporkan kecurangan atau pelanggaran di organisasinya kepada pihak berwenang (Miceli et al., 2008). Beberapa studi menunjukkan bahwa laporan *whistleblowing* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi (Miceli & Near, 1992). Pemerintah Indonesia telah mendorong mekanisme ini melalui berbagai regulasi sebagai bagian dari upaya pengawasan internal.

Penanganan laporan *whistleblowing* membuka peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Whistleblowing* mampu mengungkap korupsi atau pelanggaran yang merugikan keuangan negara dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana publik (Dozier & Miceli, 1985). Namun, tantangan besar tetap ada, seperti perlunya perlindungan proaktif bagi pelapor, penetapan sanksi atas tindakan pembalasan, serta pengembangan program etika dan kesadaran kecurangan yang efektif (Endarningtyas & Chariri, 2022) sehingga sistem ini dapat berjalan optimal.

Kondisi ideal dalam penanganan *whistleblowing* adalah terciptanya lingkungan kerja yang mendorong kejujuran dan integritas. *Whistleblower* harus merasa aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut pembalasan. Penelitian Vandekerckhove & Lewis, (2012) menekankan pentingnya perlindungan bagi whistleblower sebagai elemen utama keberhasilan sistem *whistleblowing*. Dengan jaminan perlindungan, individu akan lebih berani mengungkap informasi penting yang dapat memperbaiki proses dan prosedur dalam organisasi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu institusi penting dalam menerima dan menangani laporan *whistleblowing*, meskipun dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka dapat ditampilkan rekapitulasi penanganan pengaduan di BPKP pada gambar 1.



Gambar 1. Rekapitulasi Kanal Pengaduan

Berdasarkan data rekapitulasi kanal pengaduan Biro Hukum dan Komunikasi per 30 Juni 2023, terlihat bahwa kanal Media Sosial merupakan saluran pengaduan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat dengan 42 pengaduan, disusul oleh BPKP Kawal (21 pengaduan), dan SP4N Lapor (20 pengaduan). Data ini menunjukkan bahwa masih adanya laporan yang belum ditindaklanjuti secara optimal. Misalnya, dari 9 pengaduan yang dilakukan secara tatap muka, hanya 3 yang telah ditindaklanjuti, sedangkan 6 lainnya belum. Kanal SP4N Lapor dan BPKP Kawal masing-masing menyisakan 6 laporan belum tertangani bahkan pada kanal media sosial, dari 42 laporan yang diterima, terdapat 8 laporan yang belum mendapat tindak lanjut. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem penanganan laporan pengaduan, baik dari segi sumber daya, koordinasi, maupun efektivitas mekanisme tindak lanjut. Khususnya bagi BPKP Perwakilan NTT, kondisi geografis, tingkat literasi digital masyarakat, dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor yang turut memengaruhi kualitas penanganan laporan pengaduan. Efektivitas penanganan laporan tersebut masih memerlukan banyak perbaikan terutama dalam hal sistem respons dan mekanisme perlindungan terhadap para whistleblower.

Pemahaman terhadap peluang dan tantangan dalam penanganan laporan *whistleblowing* menjadi aspek krusial dalam rangka penguatan sistem yang ada. Vandekerckhove & Lewis, (2012), mengemukakan bahwa efektivitas sistem *whistleblowing* sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, kemudahan akses terhadap prosedur pelaporan, serta adanya jaminan perlindungan yang kuat bagi pelapor. Tanpa keberadaan unsur-unsur tersebut, sistem

whistleblowing tidak akan berfungsi secara optimal sebagai instrumen deteksi dan pencegahan korupsi. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam penanganan laporan *whistleblowing* di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan informan terkait penanganan laporan *whistleblowing* di BPKP Perwakilan NTT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan secara *purposive*, yaitu dua orang pegawai BPKP yang memahami langsung mekanisme pengaduan, yakni Humas Protokoler sebagai informan kunci dan Auditor Muda selaku Subkoordinator Kepegawaian sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan Creswell, yakni sebagai berikut: 1) pengolahan dan persiapan data, tahap awal dilakukan dengan menyalin data hasil wawancara ke dalam bentuk transkrip, melakukan *scanning* terhadap data lapangan, serta menyusun informasi berdasarkan jenis data yang diperoleh mengenai peluang dan tantangan dalam penanganan laporan *whistleblowing*; 2) pembacaan menyeluruh terhadap data, peneliti membaca seluruh transkrip dan catatan lapangan secara seksama untuk membangun pemahaman umum (*general sense*) terhadap informasi yang diperoleh serta merefleksikan makna keseluruhan dari pengalaman informan; 3) pemberian kode awal (*initial coding*), semua data yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya mengenai peluang dan tantangan dalam sistem *whistleblowing*, dikode secara sistematis untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting yang relevan dengan tujuan studi, 4) pengembangan tema melalui proses coding dilanjutkan dengan mengelompokkan kode berdasarkan kategori, partisipan, dan konteks penelitian; 5) penyajian temuan dalam bentuk deskriptif-naratif, yaitu deskripsi hasil analisis dan tema-tema yang telah terbentuk disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut, guna memperlihatkan temuan secara utuh dan mendalam; 6) interpretasi dan penarikan makna, yaitu dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori atau literatur yang relevan. Peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana faktor-faktor yang diidentifikasi merepresentasikan kondisi aktual penanganan laporan *whistleblowing* di BPKP NTT.

Adapun hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi elemen-

elemen atau faktor yang dapat diterapkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan proses penanganan laporan *whistleblowing* di BPKP NTT berupa peluang dan tantangan, yaitu pencegahan pelanggaran melalui *whistleblowing*, peningkatan kesadaran dan penguatan sistem pelaporan kebijakan dan perlindungan *whistleblower*, serta budaya dan komitmen organisasi. Pemahaman terhadap faktor peluang dan tantangan secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada BPKP NTT untuk meningkatkan sistem penanganan laporan *whistleblowing*.

HASIL

Bagian ini menyajikan hasil analisis data mengenai faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam penanganan laporan *whistleblowing* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTT. Hasil diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung serta analisis data kualitatif yang telah dikodekan ke dalam sejumlah subtema utama. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Data

Tema	Sub Tema	
	Peluang	Tantangan
Pencegahan Pelanggaran Melalui <i>Whistleblowing</i>	Informasi dan bukti suap diperoleh dari <i>whistleblowing</i>	Laporan <i>whistleblowing</i> tidak disampaikan dengan bukti yang jelas dan valid
Peningkatan Kesadaran dan Sistem Pelaporan	Program peningkatan kesadaran berupa kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun bimbingan teknis pada pihak internal BPKP dan pihak eksternal	Minimnya pengetahuan pelapor terkait tupoksi dari BPKP sehingga perlu memberikan pemahaman lebih kepada pelapor
	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman publik	Beberapa laporan <i>whistleblowing</i> yang di terima di luar tugas dan wewenang BPKP
	Saluran pengaduan BPKP dapat digunakan dengan mudah dan aman yang diakses secara <i>offline</i> dan <i>online</i>	Saluran pengaduan BPKP NTT baru berkembang selama 2 tahun
	Mekanisme penanganan laporan <i>whistleblowing</i> sudah ditangani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, baik ranah dari BPKP maupun bukan ranah BPKP	

Kebijakan dan Perlindungan <i>Whistleblower</i>	Kepala BPKP memberikan instruksi tegas dalam menangani laporan <i>whistleblowing</i> dengan memastikan kerahasiaan pelapor sesuai UU. No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Perlindungan hukum yang lemah terhadap pelapor
	Laporan yang bersifat internal sudah ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur BPKP dan BPKP sudah menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum apabila ada kasus dengan indikasi criminal	BPKP belum memiliki kebijakan dan aturan khusus terkait jaminan perlindungan pelapor sehingga menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi
Budaya dan Komitmen Organisasi dalam Penanganan <i>Whistleblowing</i>	BPKP memiliki budaya kerjasama dan menggunakan grup atau media sosial untuk membangun komunikasi yang efektif dalam mempublikasikan saluran pengaduan Pegawai	
	BPKP selalu diingatkan agar memiliki kesadaran akan budaya kerja yang jujur, bertanggungjawab, dan berani melaporkan jika terjadi pelanggaran, melalui kegiatan rutin setiap bulan yaitu apel pagi dan doa bersama	
	<i>Whistleblowing</i> berdampak positif pada internal BPKP, yaitu evaluasi kinerja BPKP, menciptakan budaya integritas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan publik, dan mencegah pelanggaran	

Sumber. Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1, ditemukan beberapa tema utama, yaitu pencegahan pelanggaran dimana laporan *whistleblowing* terbukti menjadi sumber informasi yang signifikan dalam mengungkap praktik suap dan pelanggaran lainnya sehingga hal ini menunjukkan peluang besar bagi BPKP untuk mencegah pelanggaran melalui sistem ini. BPKP NTT tidak hanya memiliki peluang tersebut, namun tantangan muncul ketika laporan tidak didukung oleh bukti yang jelas dan valid, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan tindak lanjut.

Tema selanjutnya adalah peningkatan kesadaran dan sistem pelaporan, dimana BPKP telah menunjukkan inisiatif dalam meningkatkan kesadaran pelaporan melalui sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis, baik untuk internal maupun eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi serta tersedianya saluran pengaduan *offline* dan *online* menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pelaporan. Tantangan yang dihadapi BPKP dalam bentuk minimnya pemahaman

pelapor terhadap tugas dan fungsi BPKP, serta masih terbatasnya usia dan perkembangan saluran pengaduan di NTT yang baru berkembang selama dua (2) tahun berjalan serta masih banyak laporan yang diterima di luar wewenang BPKP sehingga perlu upaya lebih agar pihak yang melaporkan memiliki pemahaman terhadap *whistleblowing*.

Tema utama selanjutnya adalah kebijakan dan perlindungan *whistleblower*, dimana BPKP telah memiliki SOP yang jelas untuk menangani laporan internal, termasuk kerjasama dengan aparat penegak hukum bila ada indikasi pidana. Kepala BPKP juga menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan pelapor sesuai UU No. 14 Tahun 2008, namun tantangan utama terletak pada belum adanya kebijakan khusus terkait perlindungan hukum bagi *whistleblower* sehingga menimbulkan rasa takut dan ragu bagi pelapor untuk menyampaikan informasi penting.

Tema terakhir adalah budaya dan komitmen organisasi, dimana BPKP menunjukkan komitmen organisasi yang baik melalui budaya kerja yang jujur dan transparan. Pemanfaatan media sosial internal serta kegiatan rutin seperti apel pagi dan doa bersama menjadi sarana membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya *whistleblowing*. Dampak positif yang dirasakan mencakup peningkatan integritas, transparansi, dan kepercayaan publik, yang semuanya berkontribusi pada pencegahan pelanggaran secara sistemik. Tantangan dalam tema ini yang telah dikonsepskan sebelumnya, yaitu lingkungan kerja tidak mendukung sistem pelaporan, adanya tekanan sosial atau hierarkis dan budaya acuh tak acuh terhadap pelanggaran, belum ditemukan sehingga tidak ada tantangan secara signifikan dalam penanganan laporan *whistleblowing*.

DISKUSI

Pencegahan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing*

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *whistleblowing* penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. *Whistleblowing* dapat mencegah pelanggaran secara dini yang terjadi dalam suatu instansi melalui informasi dan bukti yang diperoleh dari *whistleblowing*. Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan bukti dalam mendeteksi pelanggaran adalah melalui *whistleblowing* (Putri & Trisnaningsih, 2023). Pernyataan dari informan Ibu Agnes Tiara selaku Humas Protokol dan Bapak Agustian Permadi selaku Auditor Muda juga menyampaikan bahwa *whistleblowing* sebagai bentuk transparansi dan langkah awal dalam mengungkapkan pelanggaran untuk memperoleh informasi dan bukti dalam mendeteksi pelanggaran.

Hadirnya *whistleblowing* sangat berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, khususnya memudahkan BPKP NTT dalam memperoleh informasi dan bukti untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Berdasarkan penelitian ini juga ditemukan bahwa laporan *whistleblowing* di BPKP NTT yang tidak disampaikan dengan informasi dan bukti yang jelas sehingga menghambat proses penanganan laporan *whistleblowing* meskipun mekanismenya sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi implementasi *whistleblowing* belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini didukung oleh Daurrohmah et al., (2022) bahwa laporan *whistleblowing* harus dilampirkan bukti yang valid agar dapat ditindaklanjuti. Ketika bukti tidak memadai, tim penanganan kesulitan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, yang berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian kasus dan mengurangi akurasi dalam penanganan laporan. BPKP dapat lebih mudah menentukan langkah-langkah investigasi dan menindaklanjuti laporan secara efektif dengan adanya bukti yang jelas.

Peningkatan Kesadaran dan Sistem Pelaporan

Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan sistem pelaporan di BPKP NTT merupakan strategi penting dalam membangun integritas dan transparansi organisasi. Kesadaran yang tinggi akan *whistleblowing* memungkinkan pelaporan pelanggaran lebih dini, meminimalkan risiko reputasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Sejalan dengan penelitian Mahardikasari & Nugraheni (2022), penting bagi entitas untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi baik kepada pihak internal maupun eksternal guna memberikan pemahaman serta menginternalisasi semangat *whistleblowing* yang bertanggung jawab, berbasis fakta, dan didukung informasi memadai. Endarningtyas & Chariri (2022) juga menekankan pentingnya program peningkatan kesadaran melalui edukasi. Informasi mengenai *whistleblowing* tidak hanya disosialisasikan kepada pegawai BPKP, namun juga ke pihak eksternal agar publik memahami fungsi BPKP serta sistem pelaporannya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan *website* dinilai menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan sosialisasi *whistleblowing* dan mendorong partisipasi publik. Penelitian Arianto (2021) menunjukkan bahwa teknologi informasi membuat pihak internal lebih berani menjadi *whistleblower* ketika menemukan pelanggaran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Agustian Permadi dan Ibu Agnes Tiara bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sosialisasi dan edukasi dapat memperluas jangkauan pesan mengenai pentingnya *whistleblowing*.

Sistem pelaporan di BPKP juga telah memberikan kejelasan status laporan kepada pelapor. Endarningtyas & Chariri (2022) menyebutkan bahwa sistem pelaporan yang memadai

membantu pencegahan pelanggaran. Bapak Agustian Permadi dan Ibu Agnes Tiara menambahkan bahwa BPKP mengadopsi pendekatan inklusif dengan tetap memberikan kejelasan kepada pelapor meski laporan tidak berada dalam ranah BPKP. Sistem ini dibuat mudah diakses secara *online* dan *offline*, serta memastikan seluruh laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sejalan dengan Antari (2020) saluran pengaduan juga perlu menyediakan prosedur yang jelas dan menjaga anonimitas untuk melindungi *whistleblower*.

Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam pelaksanaan *whistleblowing* di BPKP NTT, yakni masih rendahnya pemahaman pelapor, baik dari pihak internal maupun eksternal, tentang sistem *whistleblowing* dan ruang lingkup kewenangan BPKP. Hal ini menyebabkan banyak laporan yang tidak relevan dan menyulitkan proses tindak lanjut. Mahardikasari & Nugraheni (2022) juga menyoroti bahwa informasi yang kurang memadai dapat menghambat penanganan *whistleblowing* serta adanya laporan dari pihak eksternal yang tidak disertai bukti kuat sering berkaitan dengan motif pelapor dan cara *whistleblowing* dilakukan. Selain itu, sistem pelaporan di BPKP NTT masih tergolong baru dan dalam tahap pengembangan selama dua tahun terakhir, sehingga perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, BPKP Perwakilan NTT perlu membangun kepercayaan publik terhadap efektivitas dan keamanan sistem pelaporan karena merupakan hal krusial agar masyarakat tidak ragu melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui.

Kebijakan dan Perlindungan *Whistleblower*

Penelitian ini menemukan bahwa BPKP NTT menghadapi tantangan besar karena belum memiliki kebijakan dan regulasi formal yang secara khusus mengatur perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. Meskipun demikian, telah ada instruksi tegas dari pimpinan untuk menangani setiap laporan, yang menjadi strategi BPKP dalam menjaga kepercayaan pelapor. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam merespons laporan meskipun tidak semua berada dalam lingkup kewenangannya. Teori institusional sebagaimana dijelaskan oleh Scott (2008) mengemukakan bahwa perubahan dalam institusi sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk menanggapi tuntutan eksternal, sehingga BPKP berusaha beradaptasi dengan harapan akan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini menegaskan bahwa inisiatif yang bersifat informal tersebut perlu diformalkan untuk memperkuat sistem pelaporan. Hal ini sejalan dengan pendapat Antari (2020) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* harus dilengkapi dengan kerangka hukum agar prosesnya lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Bapak Agustian Permadi juga menegaskan bahwa kebijakan dan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi pelapor dan mencegah potensi pelanggaran, baik di internal maupun eksternal BPKP.

Keberadaan kebijakan tertulis yang komprehensif dipandang penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung *whistleblowing* secara efektif. Mahardikasari & Nugraheni (2022) menyarankan agar entitas meningkatkan perlindungan dan jaminan kerahasiaan *whistleblower* serta menumbuhkan kepercayaan bahwa tidak akan ada tindakan balasan. Endarningtyas & Chariri (2022) juga menekankan bahwa jaminan terhadap *confidentiality* dan *anonymity* pelapor harus ditegakkan. Selain itu, instruksi tegas dari kepala BPKP dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat mekanisme *whistleblowing* di BPKP. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan formal diperlukan agar perlindungan terhadap *whistleblower* menjadi sistemik dan tidak bergantung pada instruksi pimpinan semata.

Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi tertulis yang memberikan kepastian hukum dan mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, komitmen BPKP dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan regulasi tertulis yang komprehensif dan lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor. Pengembangan kebijakan formal secara rinci sangat diperlukan agar sistem *whistleblowing* di BPKP menjadi lebih efektif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penting pula bagi BPKP untuk memperkuat sosialisasi terkait undang-undang perlindungan pelapor agar masyarakat memahami hak-hak mereka, sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem pengaduan yang ada.

Budaya dan Komitmen Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di BPKP NTT sangat menekankan transparansi dan integritas, yang tercermin dari keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam publikasi layanan dan mekanisme pengaduan. Komitmen integritas ini terlihat dari pimpinan hingga pegawai yang mendukung sistem *whistleblowing* secara terbuka. Sejalan dengan Mahardikasari & Nugraheni (2022), keberhasilan pengelolaan laporan *whistleblowing* memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi untuk memperkuat budaya keterbukaan dan perilaku etis. Teori institusional oleh DiMaggio & Powell (1983) mendukung temuan ini, menyatakan bahwa nilai dan norma organisasi membentuk perilaku individu, sehingga praktik transparansi di BPKP NTT mendorong budaya pelaporan yang etis dan aman bagi pelapor.

Budaya integritas ini juga diperkuat dengan nilai profesionalisme dan kompetensi para auditor dalam menangani pelaporan. Penelitian Mahardikasari & Nugraheni (2022) menegaskan pentingnya integritas, independensi, dan profesionalisme auditor untuk menjamin

objektivitas dalam proses audit investigatif dan pemberian keterangan ahli. Bapak Agustian Permadi menyatakan bahwa auditor yang memiliki keterampilan analisis yang baik dan pemahaman mendalam tentang hukum dapat menjamin bahwa proses pelaporan berlangsung secara adil dan objektif, sehingga melindungi pelapor dan mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan mekanisme tersebut. Selain itu, pegawai non-auditor yang terlibat juga perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan memadai agar dapat menjalankan perannya secara efektif.

Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan integritas, disertai komitmen terhadap etika dan keahlian profesional, menciptakan lingkungan kerja yang lebih akuntabel dan mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai ini merupakan faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan *whistleblowing* dan memperkuat integritas organisasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi peluang dalam penanganan laporan *whistleblowing*, yaitu melalui mekanisme *whistleblowing* menjadi langkah awal dalam memperoleh informasi dan bukti pelanggaran, adanya peningkatan kesadaran pegawai dan pihak eksternal melalui sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen organisasi terhadap transparansi dan integritas. Saluran pelaporan yang mudah diakses baik secara daring maupun luring menjadi aset penting dalam menjangkau lebih banyak pelapor, sementara kebijakan internal seperti SOP penanganan pengaduan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi fondasi dalam menangani laporan dengan lebih efektif.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penanganan laporan *whistleblowing*, antara lain lemahnya perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan wewenang BPKP, serta belum optimalnya saluran pengaduan karena masih tergolong baru. Tantangan lainnya mencakup laporan yang tidak didukung bukti yang valid, dan terbatasnya sumber daya manusia serta geografis NTT yang menyulitkan tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik dan perlindungan hukum yang kuat agar sistem *whistleblowing* dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPKP Perwakilan NTT disarankan untuk memperkuat kebijakan perlindungan hukum dan kerahasiaan pelapor agar meningkatkan kepercayaan calon *whistleblower*. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan untuk memperluas pemahaman tentang sistem *whistleblowing* di berbagai sektor. Pelapor juga didorong untuk tidak takut dalam melapor, melengkapi laporan dengan bukti yang relevan, dan memahami prosedur serta peran BPKP.
2. Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unit kerja dan pelapor eksternal, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar instansi guna memperkaya hasil penelitian dan pengembangan sistem *whistleblowing* yang lebih baik.

REFERENSI

- Antari, N. P. B. W. (2020). Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 158–167. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/3133>
- Arianto, B. (2021). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.25672>
- Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2022). Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields. *American Sociological Review*, 48(147–160), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dozier, J. B., & Miceli, M. P. (1985). Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective. *The Academy of Management Review*, 10(4) 823-836), 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258050>
- Endarningtyas, O. D., & Chariri, A. (2022). Apakah Sistem Pelaporan Pelanggaran Efektif Mencegah Korupsi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 74–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ja?mal.2021.13.1.06>
- Mahardikasari, D., & Nugraheni, B. L. Y. (2022). Peluang Dan Tantangan Whistleblowing Dalam Memerangi Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(3), 472–491. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.3.35>
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge. (1 st). Routledge is an imprint of Taylor & Francis Group. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203809495>
- Miceli, P. M., & Near, P. J. (1992). *Blowing The Whistle: The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees*.

https://books.google.co.id/books?id=dfRUMyGxCMC&printsec=frontcover&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Putri, A. A. H., & Trisnaningsih, S. (2023). Audit Forensik untuk Pencegahan Korupsi dengan Menggunakan Whistleblowing untuk Deteksi Suap. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 95–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.233>

Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests* (S. K. Quesenberry (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.

Vandekerckhove, W., & Lewis, D. (2012). The Content of Whistleblowing Procedures: A Critical Review of Recent Official Guidelines. *Journal of Business Ethics*, 108((2) 253-264), 12. <https://www.jstor.org/stable/41476291>